

GERAKAN CIVIL SOCIETY
(STUDI KASUS: ADVOKASI BAGI WARIA PENCARI KERJA DI KOTA
MALANG OLEH IKATAN WARIA MALANG)

Allenda Cornelia S¹
125120501111011

Abstrak

Banyaknya waria yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di Kota Malang karena diskriminasi terhadap karakteristik waria tersebut dan juga disebabkan oleh ketidakhadiran Ikatan Waria Malang (IWAMA) dalam mengadvokasi dan memberdayakan waria pencari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses advokasi Ikatan Waria Malang (IWAMA) terhadap waria pencari kerja di Kota Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ikatan Waria Malang (IWAMA) belum mampu mengadvokasi dan memberdayakan waria di Kota Malang terutama dalam hal waria pencari kerja. Ketidakkampuan tersebut terjadi karena tidak adanya kerjasama yang baik antara Ikatan Waria Malang (IWAMA) dengan Pemerintah Daerah Kota Malang, ketidakselarasan antara Ikatan Waria Malang (IWAMA) dan anggotanya, serta kelompok-kelompok sejenis. Ketidakkampuan Ikatan Waria Malang (IWAMA) dalam mengadvokasi dan memberdayakan waria dalam pencarian kerja tergambar dari hampir seluruh waria di Kota Malang masih menggeluti pekerjaan sebagai pekerja seks komersial. ketidakaktifan Ikatan Waria Malang (IWAMA) dalam memberikan pelatihan dan keterampilan yang dapat menjadikan waria sebagai pribadi yang mandiri. Advokasi dan pemberdayaan waria yang dilakukan oleh Ikatan Waria Malang (IWAMA) masih hanya berfokus pada pencegahan dan penyembuhan HIV/AIDS bagi waria.

Kata kunci: Waria, Pemberdayaan, Pencari Kerja

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang. Email: allendawow@gmail.com

PENDAHULUAN

Fenomena pergerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sedang berkembang di seluruh dunia. Pada wacana pergerakan LGBT, kelompok transgender masih mengalami ketertinggalan. Hal ini dapat terlihat dari kebutuhan mereka terhadap pengakuan yang masih belum dapat terpenuhi, seperti di Indonesia bila masyarakat awam jika mendengar kata “transgender” maka akan memahami dan mengartikannya sebagai seseorang yang melakukan operasi kelamin atau banyak menyebutnya waria.

Pemahaman seperti di atas tersebut terjadi karena pengaruh kontruksi masyarakat terbiasa dengan sistem gender biner yang mengikat seseorang berdasarkan seks biologisnya. Secara singkat, Indonesia masih mengenal ‘jenis kelamin’ bukan ‘gender’ yang dimana di Indonesia terdapat dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Transgender tidak selamanya melakukan operasi kelamin, walaupun di dalam diri

seorang transgender menganggap dirinya berada dalam gender lain yang berbeda dengan seks biologisnya.

Fenomena waria di tengah masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dianggap tidak nyata. Banyaknya waria yang berada di tengah masyarakat baik di kota besar maupun kota kecil merupakan suatu keadaan yang tidak bisa ditolak oleh masyarakat karena mereka terus menunjukkan eksistensinya. Keberadaan waria di tengah masyarakat dianggap membawa pengaruh negatif sehingga mereka sering kali mendapatkan perlakuan tidak adil.

Kebutuhan akan perlakuan yang adil dalam hidup bernegara dan bermasyarakat menjadi hak asasi setiap manusia. Tetapi dalam kenyataannya ada bagian dari masyarakat yang tersingkir dan sengaja dihindari dikarenakan karakteristik fisiknya, salah satunya yang umum dikenal sebagai waria. Waria adalah individu yang memiliki jenis kelamin laki-laki tetapi

berperilaku dan berpakaian layaknya seorang perempuan.

Semakin bertambahnya waria setiap waktu, secara tidak sadar menjadikan mereka sebuah kelompok minoritas yang besar yang keberadaannya harus segera diakomodir dengan baik. Bahwa keberadaan minoritas itu faktual sudah tak dapat dipungkiri. Namun, bahwa “kesadaran” akan hal itu apakah sesuai keberadaannya, itu soal lain. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran baik dari kelompok yang memandang dirinya minoritas, maupun dari kelompok yang mengakui keberadaan minoritas itu. Maka, banyak berdiri komunitas waria di berbagai daerah untuk memberikan advokasi kepada anggotanya untuk dapat memperjuangkan dan mendapatkan hak-hak mereka. Salah satu komunitas waria yang menarik diteliti adalah Ikatan Waria Malang (IWAMA).

Kota Malang dikenal dengan penduduknya yang beragam, baik agama, suku, dan ras. Oleh karena hal-hal tersebutlah, tingkat heterogen pada masyarakat Kota Malang dapat

dikatakan tinggi. Beragamnya kebudayaan pada masyarakat Kota Malang juga terjadi karena migrasi dengan tujuan menetap di Kota Malang. Di dalam keberagaman masyarakat Kota Malang terdapat waria yang menjadi bagian dari masyarakat Kota Malang. Pertumbuhan jumlah waria di Kota Malang semakin waktu semakin besar.

PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan tersebut ialah: Bagaimana proses advokasi Ikatan Waria Malang (IWAMA) terhadap waria pencari kerja di Kota Malang?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Gerakan Sosial Politik

Secara teoritis gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini terlihat tuntutan perubahan itu

biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena gerakan sosial lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun ditubuh pemerintah menjadi sorotannya.²

Gerakan sosial lama menekankan bahwa politik selalu berbicara kepentingan orang banyak yang harus diperjuangkan ke pemerintah. Anggota dari gerakan sosial bisa dikatakan lebih plural dengan kata lain memiliki tiap anggota memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Terkadang gerakan sosial ini dalam pergerakannya bisa sangat bersifat revolusioner dalam melakukan aksinya. Mereka dalam melakukan aksinya dilatar belakangi oleh kegelisahan atau kekecewaan terhadap kebijakan maupun pemerintahan.³

Gerakan sosial baru kontemporer dipandang sebagai

‘pantulan cermin’ dari citra sebuah masyarakat baru, yang gerak penciptaannya sedang berjalan.⁴ Gerakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gerakan baru dalam proses aksi kolektif dalam memperjuangkan keinginan-keinginan masa depan semua komunitas-komunitas yang belum terpenuhi dalam jangka waktu yang panjang.

Gerakan sosial baru menaruh konsentrasi konsepsi bahwa masyarakat sipil tengah digero-goti oleh kekuasaan penuh negara dan pasar yang membuat masyarakat sipil tidak dapat bergerak sama sekali selain mengikuti semua keputusan negara. Gerakan sosial baru membangkitkan isu ‘pertahanan diri’ komunitas dan masyarakat guna melawan meningkatnya ekspansi aparatus negara,⁵ salah satunya terhadap intervensi negara dalam ranah personal tiap individu masyarakat.

Gerakan sosial baru mengubah paradigma ‘kelas’ Marxis secara radikal. Gerakan sosial baru lebih

² Juwono Sudarsono (ed), 1976, *Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik*, Jakarta: Gramedia, hal 24-25

³ Ramlan Surbakti, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, hal 57

⁴ *Ibid*, hal 123

⁵ Rajendra Singh, 2010, *Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: Resist Book, hal 125

memfokuskan pergerakan kontemporer seperti anti rasisme, perlucutan senjata, gerakan feminis dan *environmentalism* yang dimana bukan sebuah pergerakan memperjuangkan kelas. Gerakan sosial baru mengkritisi pengelompokan kelas seperti bagaimana paradigma 'kelas' Marxis selama ini berkembang dalam ilmu-ilmu sosial.

Gerakan sosial baru adalah gerakan transnasional yang menyuarakan, mengarah, dan berjuang bagi isu-isu kemanusiaan dan isu-isu yang berhubungan dengan kondisi mendasar keberadaan manusia serta mungkin bagi keberadaan yang layak di masa depan.⁶ Oleh sebab hal ini, hampir seluruh gerakan sosial baru mengidentifikasi dengan tampilan non kelas dan non materialistik.

Tujuan gerakan sosial baru adalah untuk menciptakan ruang publik yang beralaskan demokratis ihwal otonomi dan kebebasan individual, identitas, dan orientasi. Gerakan sosial baru adalah studi

gerakan sosial masyarakat yang tidak hanya memfokuskan pada keberadaan peradaban manusia itu saja tetapi juga alam raya sebagai tempat manusia tinggal. Gerakan sosial baru juga mendukung pelestarian alam yang manusia menjadi bagian di dalamnya. Dengan hal demikian, gerakan sosial baru menjadi gerakan besar yang penuh dengan kekuatan sosial.

Teori Advokasi

Advokasi merupakan aksi yang strategis dan terpadu, oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, dan mengontrol para pengambil keputusan untuk mengupayakan solusi bagi masalah tersebut sekaligus membangun basis dukungan bagi penegakan dan penerapan kebijakan publik yang di buat untuk mengatasi masalah tersebut.⁷

Advokasi bukan revolusi, tetapi lebih merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua

⁶ Laclau E dan Mouffe, 1985, *Hegemony and Socialist Strategy*, London: Verso, hal 127

⁷ IDEA, 2003, *Manual Advokasi Kebijakan Strategis*, hal 5

saluran dan peranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku.⁸ Advokasi dan perlindungan tidak dapat dipisahkan. Kedua hal ini saling beriringan dan sejalan. Advokasi dimaksudkan untuk sebuah perlindungan.

Konsep Civil Society

Masyarakat sipil (*civil society*) merupakan bagian dari proses demokratisasi di sebuah negara. Di era modern wacana *civil society* banyak dipengaruhi gagasan Hegel dan Marx tentang bagaimana negara dan *civil society* senyatanya berelasi satu sama lain.⁹ Dengan beragamnya pengertian *civil society*, secara garis besar *civil society* adalah wilayah kehidupan sosial yang terletak di antara ‘negara’ dan ‘komunitas lokal’ tempat terhimpunnya kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keanekaragaman, serta kemandirian

masyarakat terhadap kekuasaan negara dan pemerintah.¹⁰

Konsep *civil society* dapat memberikan efek yang luar biasa, karena konsep ini memberikan isyarat kemungkinan adanya kebebasan sipil yang tidak terkait oleh badan politik resmi. *Civil society* merupakan arena sosial yang mengandung kepentingan-kepentingan berbeda, namun memungkinkan terjadinya negosiasi terus-menerus secara bebas.¹¹

Konsep Pemberdayaan

Empowerment atau pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti

⁸ Mansoer Fakhri, 2007, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial : Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press, hal 1

⁹ Budiman A, 2001, *Civil Society and Democratic Governance: The Case of Indonesia*, JKAP vol 2, no. 5, hal 1

¹⁰ Bachtiar Alam, 1999, *Jurnal Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal 193

¹¹ Luthfi J Kurniawan dkk, 2008, *Negara, Civil Society, dan Demokratisasi; Pergerakan Membangun Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*, 2006, Malang: Intrans Publishing, hal 196

eksistensialisme, fenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan gelombang Neo-Marxisme, Freudianisme, Strukturalisme, dan Sosiologi kritik Frankfurt School. Bersamaan itu juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, anti-establishment, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan *civil society*. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran paruh abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran post-modernisme, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur, dan anti-determinisme, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan.¹²

Konsep pemberdayaan menurut Prijono dan Pranarka yaitu manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses. Konsep ini merupakan hasil kerja proses interaktif baik pada tataran ideologis maupun tataran implementasi. Pada tataran ideologis, konsep

empowerment merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth-strategy* dan *people-centered strategy*.¹³

Pada tataran implementasi menurut Friedman dalam Wrihatnolo dan Dwidjowijoyo adalah terjadinya interaktif melalui pertarungan antar otonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam konsep ini juga mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang tertinggal. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu dari kemiskinan dan keterbelakangan. Secara singkat, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.¹⁴

Konsep Gender

Gender berasal dari kata “gender” (bahasa Inggris) yang

¹² Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2012. WELFARE, hal 86.

¹³ Pranarka, AMW dan Prijono, Ony S (ed), 1996, *Pemberdayan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: SCIS, hal 4

¹⁴ Wrihatnolo, dan Dwidjowijoto, 2007, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, hal 60

diartikan sebagai jenis kelamin. Namun jenis kelamin di sini bukan seks secara biologis, melainkan sosial budaya, dan psikologis. Pada prinsipnya konsep gender memfokuskan perbedaan peranan antara pria dengan wanita, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma sosial dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Peran gender adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti halnya peran kodrati.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi atau proses permiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang, dan lebih banyak serta

sosialisasi ideologi nilai peran gender.¹⁵

Konsep Waria

Waria dalam kamus bahasa Indonesia yaitu pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita; pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita.¹⁶ Waria dalam kehidupan bermasyarakat sering kali ditemui dalam pekerjaan yang tidak berhubungan dalam sektor formal, mereka lebih memilih atau memang tidak ada pilihan lagi selain bekerja di sektor nonformal. Membuka usaha salon kecantikan, penari, desainer, pengamen, bahkan menjadi pekerja seks komersial adalah pekerjaan yang sebagian besar digeluti oleh para waria. Tidak hanya dari bidang pekerjaan mereka mendapat penolakan tetapi juga dari lingkungan sekitar mereka bersosialisasi sehari-hari. Mendapatkan diskriminasi, pelecehan, dan hal-hal tidak menyenangkan lainnya sudah

¹⁵ Mansour Fakhri, 2008, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial", Yogyakarta:INSISTPress, hal 12-13

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta: Balai Pustaka, hal 1269

menjadi hal yang biasa mereka hadapi.

Konsep Komunitas Waria

Di komunitas yang waria bentuk dan dirikan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian setiap anggotanya agar keberadaannya dapat diterima dan diakui oleh masyarakat melalui pembatasan dan menjaga tingkah laku. Tidak hanya itu, pengembangan diri juga dilakukan dengan pelatihan-pelatihan keterampilan sehingga dapat dikuasai dengan baik dan dapat menjadi modal mereka dalam berwirausaha.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 100 yang berbunyi, "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia."¹⁷ Berdasarkan undang-undang maka komunitas waria dapat

dijadikan sebuah kendaraan untuk dapat memperjuangkan dan memperoleh hak-hak yang belum dapat dipenuhi oleh negara. Sehingga komunitas waria adalah wadah yang dibutuhkan oleh para waria sebagai penyambung lidah antara waria dan pemerintah.

Konsep Pekerja

Pengertian pekerja memiliki pengertian yang luas, yakni setiap orang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja. Istilah pekerja biasa juga digunakan untuk mengindentitaskan karyawan yang melakukan pekerjaan nonfisik, sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor. Konsep pekerja yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."

Konsep pekerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah

¹⁷ Undang-Undang HAM 1999, Jakarta: Sinar Grafika, hal 34-35

pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, disatu pihak pekerja bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja dengan memberi upah.¹⁸

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilaksanakan yaitu di Kota Malang. Alasan mengapa analisisnya menggunakan lokasi ini untuk dijadikan bahan penelitian karena Kota Malang merupakan daerah yang pertama kali berdiri sebuah komunitas waria di seluruh

Indonesia. Sehingga, peneliti lebih tertarik untuk melihat bagaimana advokasi sebuah komunitas waria bernama Ikatan Waria Malang (IWAMA) terhadap anggota-anggotanya dalam pencarian kerja di Kota Malang.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yakni proses advokasi Ikatan Waria Malang (IWAMA) terhadap waria pencari kerja di Kota Malang. penelitian ini memfokuskan diri pada proses advokasi yang dilakukan Ikatan Waria Malang (IWAMA) melalui berbagai kegiatan pemberdayaan untuk para waria terutama Anggota Ikatan Waria Malang (IWAMA). Proses advokasi Ikatan Waria Malang (IWAMA) terhadap anggotanya terutama bagi waria pencari kerja sangat bergantung sejauh mana keaktifan Ikatan Waria Malang (IWAMA) dalam melakukan gerakan sosial.

Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber

¹⁸ Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 55

data yang memiliki keterkaitan dengan sumber-sumber penyediaan informasi, yang menjadi pusat kajian data. Sumber data tersebut meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang ditulis oleh narasumber, kegiatannya langsung berhubungan dengan penelitian serta mampu memberikan informasi yang relevan dan berkompeten bagi penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari sumber tertulis untuk mendukung data primer. Data sekunder dapat berupa buku, dokumen-dokumen, jurnal, website, dan lain-lain.

Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian -baik secara

akademik maupun logikanya.¹⁹

Instrumen dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.²⁰

2. Pedoman Wawancara

Salah satu kunci keberhasilan suatu penelitian terletak pada proses wawancara. Wawancara adalah teknik mengumpulkan informasi dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan terstruktur kepada informan/responden. Sehingga untuk dapat berhasil dalam melakukan wawancara, seorang pewawancara harus paham tujuan dan maksud penelitian, serta menguasai konsep, materi, dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner.

Kecakapan pewawancara dalam berinteraksi dengan

¹⁹ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfa Beta, hal 305

²⁰ *Ibid*, hal 306

informan/responden juga ikut menentukan kualitas informasi yang diperlukan.

3. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film dari *record* yang dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyelidik. Dokumentasi merupakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian, dan sebagainya.

Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan/responden dalam penelitian ini yaitu menggunakan purposive yaitu informan/responden yang diseleksi dengan dasar kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu informan/responden yang diwawancarai. Informan/responden yang dipilih dalam penelitian ini ruang lingkupnya terletak di Kantor Ikatan Waria Malang (IWAMA).

1. Informan utama: informan kunci merupakan informan pendukung data primer, dalam penelitian ini yakni

Ketua Ikatan Waria Malang (IWAMA).

2. Informan tambahan: merupakan informan sebagai pendukung data sekunder yakni Pengurus dan Anggota Ikatan Waria Malang (IWAMA).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga berdasarkan data yang diperoleh, yaitu:

1. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*) adalah cara mengumpulkan data terhadap informan/responden secara langsung dengan bertatap muka agar memperoleh data lebih lengkap serta mendalam.

2. Dokumentasi yaitu cara untuk memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian.²¹

²¹ Arikunto Suharsimim, 1998, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 202

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data yang dikenakan ialah teknik analisis Miles dan Huberman,²² yang sifatnya interaktif. Analisis interaktif ini terdiri dari komponen-komponen tertentu, yaitu:

1. Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian data, ialah sekumpulan informasi tersusun secara runtut sehingga mempermudah untuk melihat visualisasi secara umum dan memberi kemungkinan untuk mengadakan pengambilan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, maka harapannya dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Penyajian data yang

sering digunakan pada data penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokan dari makna yang muncul dari data penelitian. Kesimpulan-kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan dan keahlian.

Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

²² Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition*, Sage Publications, Inc, hal 31-33

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Waria Pencari Kerja di Kota Malang

Waria merupakan warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama dalam kesempatan kerja, hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen kelima pada pasal 28 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara mendapatkan hak yang sama atas pekerjaan yang layak.”

kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 5 disebutkan bahwa “Setiap orang memiliki kesempatan kerja yang sama tanpa adanya diskriminasi.”

Terkait dengan Peraturan Daerah Ketenagakerjaan, Kota Malang menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan peraturan daerah ini, jika dilihat secara keseluruhan belum mampu untuk memenuhi hak waria dalam persoalan pencarian kerja. Berdasarkan jumlah waria yang tercatat secara resmi di IWAMA, sebanyak 100 orang tidak ada yang bekerja di sektor formal.

Ikatan Waria Malang (IWAMA)

Ikatan Waria Malang (IWAMA) pada tahun 2015-2016 memiliki jumlah anggota yang terdaftar dengan lengkap sebanyak 100 orang.

Jumlah ini tergolong sedikit dibandingkan dengan jumlah keseluruhan waria di Kota Malang yang berjumlah kurang lebih 270 orang. Sedikitnya jumlah waria yang tergabung dalam Ikatan Waria Malang (IWAMA) dikarenakan masih banyak waria yang tidak menginginkan dirinya diatur dalam ketentuan-ketentuan kelompok atau komunitas seperti Ikatan Waria Malang (IWAMA).

Ikatan Waria Malang (IWAMA) dan anggota-anggotanya melakukan gerakan sosial bagi masyarakat, tetapi lebih banyak bergerak secara rutin dalam memberikan pendampingan bagi waria penderita HIV/AIDS, mulai

dari penyuluhan sampai dengan pendampingan dalam pengobatan bagi penderita HIV/AIDS. Bukan hanya pendampingan semata, tetapi IWAMA memberikan bantuan dana dalam proses pengobatan penderita. Selain melakukan kegiatan sosial, Ikatan Waria Malang (IWAMA) dan anggota-anggota mempunyai jadwal kegiatan setiap hari Senin dan Rabu untuk berolahraga bersama secara rutin.

Advokasi Ikatan Waria Malang (IWAMA)

Kehidupan waria yang kurang baik menimbulkan rasa kebersamaan yang saling membutuhkan antara waria. Mereka yang berasal dari kota yang berbeda-beda dan latar belakang yang berbeda pula merasa memiliki kesamaan secara karakteristik dan nasib yang kurang baik. Sehingga pada akhirnya membentuk sebuah

organisasi yaitu Ikatan Waria Malang (IWAMA).

Ikatan Waria Malang (IWAMA) pada masa awal berdirinya, diketuai oleh Merlyn Sopjan selama hampir 15 tahun sejak 1996-2011. Pada masa kepemimpinannya, Ikatan Waria Malang (IWAMA) aktif menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan, termasuk bermitra dengan Pemerintah Kota Malang. Berbagai acara dan program pemerintah, salah satunya adalah menjadikan Ikatan Waria Malang (IWAMA) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) komunitas waria pertama yang menjadi *pilot project* sosialisasi HIV/AIDS di Indonesia sejak 2002.

Sejak berdirinya organisasi ini pada tahun 1991, IWAMA ikut serta dalam membantu proses pemenuhan hak-hak waria melalui berbagai cara, terutama dalam hal memperoleh pekerjaan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Adeq Yoe selaku ketua Ikatan Waria Malang (IWAMA) saat ini menjelaskan sebagai berikut:

“Sebagaimana alasan komunitas ini dibentuk, kami tentu saja ingin semua hak-hak teman waria dapat terpenuhi termasuk dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Kami ingin sekali teman-teman waria dapat hidup layak dan menjadi lebih baik lagi tidak hanya sekedar menjadi pekerja seks komersial. Berbagai cara kami lakukan agar menarik perhatian masyarakat dan pemerintah, untuk menunjukkan bahwa kami ada di tengah masyarakat dan bagian dari masyarakat juga.”²³

Penerimaan waria sebagai bagian dari masyarakat memang telah cukup diterima, waria berada di tengah masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat sekitar demi memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial tetapi dengan penerimaan dengan posisi serta situasi tersudutkan dan terisolir. Dilihat dari bidang hukum dan birokrasi, waria selayaknya diberikan kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena tidak dapat dipungkiri bahwa waria merupakan warga negara yang sah

²³ Wawancara dengan Adeq Yoe selaku Ketua Ikatan Waria Malang (IWAMA)

baik secara hukum maupun institusional.

Waria ditolak untuk menjadi pegawai negeri sipil, karyawan di kantor-kantor swasta, dan berbagai profesi lainnya bahkan waria juga mengalami penolakan dan permasalahan dalam mengurus KTP. Kondisi dan kendala yang dialami oleh waria tersebut menyebabkan waria sulit mendapatkan pekerjaan. Waria adalah sesama warga negara yang berhak untuk dianggap setara ketika memilih pekerjaan guna melanjutkan kehidupan.

Sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya mampu memenuhi harapan-harapan dari kelompok minoritas, dalam hal ini adalah kelompok waria. Dalam pemenuhan hak asasi manusia terhadap kelompok waria tidak hanya didukung oleh satu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 38 ayat 1 dan 2 tetapi juga dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 5, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social, and Cultural Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) pada pasal 6 dan 7.

Menggunakan hal-hal pendukung yang sesuai dengan ketetapan pemerintah, maka dapat menjadi sebuah kekuatan untuk kelompok waria dalam melakukan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memberdayakan anggota-anggotanya dalam memperoleh hak-haknya dalam pencarian kerja. Memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga pekerjaan yang para waria lakukan tidak lagi menambah alasan mereka untuk didiskriminasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan gerakan sosial dan pemberdayaan diharapkan mampu menganalisa Ikatan Waria Malang (IWAMA) dalam melakukan

advokasi bagi waria pencari kerja di Kota Malang.

Gerakan sosial politik merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam politik yang memiliki pengertian yang berbeda dengan partai politik maupun kelompok kepentingan. Gerakan sosial politik mempunyai pengertian “*Social movement are collective challenges by people with common purposes and solidarity in sustained interaction with elites, opponents and authorities.*”. Pengertian dari gerakan kolektif adalah melihat bahwa mereka semua mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai rasa solidaritas yang sama. Mereka juga melihat bahwa selama ini ada ketidaksamaan antara harapan dan kenyataan atau yang biasa dikenal dengan deprivasi relatif.

Kehadiran *civil society* berikut dengan pergerakannya sangatlah dibutuhkan terutama untuk dapat menyuarakan hati nurani masyarakat. Organisasi non-pemerintah sebagai inti dari masyarakat sipil tentu tidak dapat mengabaikan begitu saja tentang posisi dan peran masyarakat sipil

dalam mendorong perubahan. Ikatan Waria Malang (IWAMA) dapat dikategorikan sebagai sebuah gerakan sosial yang berbentuk organisasi *civil society*. Sebab *civil society* bertugas untuk mengayomi masyarakat dan karena merupakan cerminan dari masyarakat itu sendiri.

Pelatihan-pelatihan

keterampilan bagi para waria agar setelahnya mampu terlepas dari pekerja seks komersial yang dilakukan oleh Ikatan Waria Malang (IWAMA) sebagai bentuk perlawanan dari diskriminasi terhadap waria bisa dipahami sebagai bentuk eksklusi atau penyingkiran waria dari segala bentuk relasi sosial salah satunya adalah hak untuk memperoleh pekerjaan di bidang formal.

Berbagai kegiatan guna memberdayakan waria tidak hanya semata berangkat dari faktor ekonomi saja, tetapi juga adanya adanya kerjasama dengan pendampingan kerohanian untuk dapat menyeimbangkan kepribadian waria. Merasa dikucilkan selama hidupnya tentu saja dapat berakibat pada psikologis waria, berdasarkan

hal ini diadakanlah pendampingan kerohanian sebagai salah satu kebutuhan juga bagi waria yang sama seperti masyarakat lainnya.

Selain kegiatan yang dibiayai sendiri oleh Ketua Ikatan Waria Malang (IWAMA), kegiatan atau penyuluhan tentang HIV/AIDS juga menjadi konsen bagi Ikatan Waria Malang (IWAMA). Pekerjaan sebagai pekerja seks komersial yang masih digeluti oleh hampir sebagian besar anggota Ikatan Waria Malang (IWAMA) rentan terkena penyakit tersebut. Melalui penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dan diikuti Ikatan Waria Malang (IWAMA) diwakili oleh Adeq Yoe dimaksudkan agar mampu membagi edukasi tentang HIV/AIDS dan informasi tentang pelayanan kesehatan bagi anggota Ikatan Waria Malang (IWAMA) yang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan terhadap penelitian mengenai Ikatan Waria Malang (IWAMA) dalam melakukan advokasi bagi waria pencari kerja di Kota Malang, menunjukkan bahwa

Ikatan Waria Malang (IWAMA) belum berhasil dalam melakukan proses advokasi bagi waria pencari kerja di Kota Malang dengan data yang ditunjukkan pada bab 4. Ringkasannya adalah sebagai berikut:

1. Ikatan Waria Malang (IWAMA) belum mampu menjalankan dan mencapai visi, misi serta tujuan dari berdirinya sebuah organisasi *civil society*.
2. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Ikatan Waria Malang (IWAMA) tidak terjadi rutin sejak tahun 2011 dan berhenti melakukan kegiatan pemberdayaan semenjak 2014
3. Program kerjasama yang dilakukan Ikatan Waria Malang (IWAMA) dengan Pemerintah Kota Malang terkait waria pencari kerja di Kota Malang tidak berjalan sesuai harapan. Program kerjasama yang terjalin hanya seputar penanggulangan HIV/AIDS dan *event-event* tertentu yang tidak berkaitan dengan waria pencari kerja di Kota Malang.

Berdasarkan data yang dipaparkan pada bab 4 hasil dari proses advokasi bagi waria pencari kerja yang dilakukan Ikatan Waria Malang (IWAMA) tidak terjadi dan adanya kenyataan bahwa Ikatan Waria Malang (IWAMA) sebagai sebuah komunitas atau organisasi tidak lagi berjalan sesuai sebagaimana cita-cita awal dari sebuah gerakan *civil society*. Ketidakhadiran Ikatan Waria Malang (IWAMA) bagi anggotanya dalam melakukan pelatihan, advokasi, dan pemberdayaan serta pelayanan kesehatan menunjukkan matinya sebuah gerakan sosial yang telah terjadi dalam Ikatan Waria Malang (IWAMA).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Banker, Anton. 1998. *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Graha Indonesia

Budiman A. 2001. *Civil Society and Democratic Governance: The Case of Indonesia*. JKAP vol 2, no. 5

Fadhillah Putra dkk. 2006. *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*, Malang: PlaCID's danAverroes Press

Fakih, Mansoer. 2002. *Tiada Transformasi Tanpa Gerakan Sosial, dalam Zaiyardam Zubir, Radikalisme Kaum Terpinggir: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press

Fakih, Mansoer. 2007. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial : Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press

Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru*, Jakarta: Grafindo

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru. 2003. Surabaya: Amelia

Kartasasmita. 1996. *Pemberdayaan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cides

Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset*, Cet. Ke-6, Bandung: Mandar Maju

Mirsel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial*, Yogyakarta: Resist Book

Klandermans, Bert. 2005. *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Laclau E dan Mouffe. 1985. *Hegemony and Socialist Strategy*. London: Verso

Luthfi J Kurniawan dkk. 2008. *Negara, Civil Society, dan Demokratisasi;Pergerakan Membangun Solidaritas Sosial*

dalam *Merebut Perubahan*,
2006. Malang: Intrans Publishing

Miles, Matthew B, A. Michael
Huberman and Johnny Saldana.
2014. *Qualitative Data Analysis,
A Methods Sourcebook, Third
Edition*. Sage Publications

Moleong. 2007. *Metodologi
Penelitian Kualitatif*. Bandung:
Remaja Rosda Karya

Oetomo, Dede. 2001.
*Homoseksualitas di Indonesia dalam
Memberi Suara Pada yang
Bisu*. Yogyakarta: Galang

Padmiaty, ETTY. 2010. *Waria: Antara
Ada dan Tiada*. Bandung: Bandung
Press

Pawito. 2007. *Penelitian Kominikasi
Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi
Aksara

Pranarka, AMW dan Prijono Ony S
(ed). 1996. *Pemberdayaan, Konsep,
Kebijakan dan Implementasi*.
Jakarta: SCIS

Prijono, Onny. 1996.
*Pemberdayaan: Konsep Kebijakan
dan Implementasi*. Bandung:
Rosda

Singh, Rajendra. 2010. *Gerakan
Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist
Book

Semiawan, Conny. R. 2009. *Metode
Penelitian Kualitatif: Jenis,
Karakteristik, dan Keunggulannya*.
Jakarta: Grasindo

Situmorang, Abdul Wahab. 2013.
*Gerakan Sosial: Studi Kasus
Beberapa Perlawanan*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Subarkti, Ramlan. 2010. *Memahami
Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo

Sudarsono, Juwono (ed). 1976.
*Pembangunan Politik dan
Perubahan Politik*. Jakarta:
Gramedia

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian
Kuantitatif kualitatif dan R & D*.
Bandung: Alfabeta

Suharsimim, Arikunto. 1998.
*Prosedur Penelitian Pendekatan
Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Suharto, Edi. 2009. *Pekerjaan Sosial
di Dunia Industri: Memperkuat CSR
(Corporate Social
Responbility)*. Bandung: Alfabeta

Syarifuddin Jurdi. 2010. *Sosiologi
Islam & Masyarakat Modern*.
Jakarta: Prenada Media Group

Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945. Bandung: Wacana
Adhitya

Undang-Undang HAM 1999. 2013.
Jakarta: Sinar Grafika

Wilson, John. 1973. *Introduction to
Social Movements*. New York: Basic
Book Inc

Winarni, Tri. 1998. *Memahami
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius

Winarno, Surahmat. 1980.
Pengantar Penelitian Ilmiah.
Bandung: Tarsito

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. 2007.
*Manajemen Pemberdayaan: Sebuah
Pengantar dan Panduan
Untuk Pemberdayaan Masyarakat*.
Jakarta: PT Gramedia

Jurnal

Alam, Bachtiar. 1999. *Jurnal Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan*. Universitas Indonesia

Departemen Sosial R.I. (BBPPKS) Bandung, *Modul Diklat: Pekerjaan Sosial*

IDEA. 2003. *Manual Advokasi Kebijakan Strategis*

Jean Cohen. 1985. *Strategy of Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements*. Social Research vol. 52

WALFARE. 2012. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*

Web

http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html/ akses 7 Maret 2016

<http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/> akses 16 Maret 2016

<https://nasional.tempo.co/read/news/2014/04/04/058567964/kpu-kota-malang-ajak-gay-dan-waria-memilih/> akses 16 Maret 2016

<http://pioner.netserv.chula.ac.th/~ppasuk/theorysocmovt.doc/> akses 7 Maret 2016

